

Perbandingan *Fiqh* Tentang Akad Tidak Bernama

M. Auritsniyal Firdaus, M. S. I.¹, Rifqy Tazkiyyaturrohmah, M.H²

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia

²Universitas Terbuka

mauritsniyal@mahkamahagung.go.id

rifqytazkiyya@gmail.com

Abstract: This paper uses a type of qualitative research with a library research focus. The discussion of this paper, first discusses the meaning of contract in a comparative study of *fiqh*, then discusses the pillars and conditions of a contract in a comparative study of *fiqh*, and finally discusses the validity, legal consequences and termination of the contract as well as a comparison of *fiqh* regarding anonymous contracts. According to *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah*, and *Hānabilah*, a contract is anything that someone intends to do, whether it arises from one will, then according to *Wahbah az-Zuhailī*, a contract is an agreement between two wills to give rise to legal consequences, either in the form of giving rise to obligation, transfer it, transfer it, or stop it, whereas according to *Hanafīyah* and *Mustahfā Ahmad az-Zarqā*, in terms of terms, a contract is a relationship between consent and qabul according to the provisions of the sharia.' The pillars of a contract according to *Hanafīyah* are only consent and acceptance, whereas according to non-*Hanafīyah* a contract has three pillars, namely *'aqid*, *ma'qud 'alaih* and *shighat*. Meanwhile, according to contemporary Islamic legal experts, there are four pillars of a contract, namely *al-'āqida'in*, *ṣigatul-'aqd*, *maḥalul-'aqd*, and *mauḍū' al-'aqd*. According to *Hanafīyah*, the levels of invalidity and validity of a contract are five levels, namely: *baṭil* contract, *fāsīd* contract, *mauqūf* contract, *nafiz gair lāzim* contract, and *nafiz lāzim* contract, whereas according to others there is no distinction between a void contract and a *fāsīd* contract, for them both are contracts that cancelled. Then the legal consequences of a contract can have an impact on the parties and on the contents of the contract. And finally, contract termination covers four things, namely termination based on agreement (*al-iqālah*), termination related to advance payment, contract termination because it is not implemented, and contract termination because it is impossible to implement.

Keywords: contracts, *fiqh*, comparisons, anonymous contracts.

Abstrak: Pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus kepustakaan (*library research*). Pembahasan paper ini, pertama dibahas tentang pengertian akad dalam kajian perbandingan *fiqh*, kemudian dibahas rukun dan syarat akad dalam kajian perbandingan *fiqh*, dan terakhir dibahas keabsahan, akibat hukum, dan terminasi akad serta perbandingan *fiqh* tentang akad tak

bernama. Akad menurut *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah*, dan *Hānabilah*, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, kemudian menurut *Wahbah az-Zuhailī*, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya, sedangkan menurut *Hanafiyyah* dan *Mustahfā Ahmad az-Zarqā* secara istilah akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan *syara*.¹ Rukun akad menurut *Hanafiyyah* hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut selain Hanafiyyah akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid*, *ma'qud 'alaih* dan *shighat*. Sedangkan Rukun akad menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat, yaitu *al-'āqida'in*, *ṣigatul-'aqd*, *maḥalul-'aqd*, dan *mauḍū' al-'aqd*. Menurut Hanafiyyah tingkatan kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat, yaitu: akad *baṭil*, akad *fāsid*, akad *mauqūf*, akad *naḥiz gair lāzim*, dan akad *naḥiz lāzim*, sedangkan menurut yang lain tidak membedakan akad batal dan akad *fāsid*, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal. Kemudian akibat hukum suatu akad dapat berakibat terhadap para pihak dan terhadap isi pada akad. Dan terakhir dibahas terminasi akad meliputi empat hal, yaitu terminasi berdasarkan kesepakatan (*al-iqālah*), terminasi terkait pembayaran *urbun* di muka, terminasi akad karena tidak dilaksanakan, dan terminasi akad karena mustahil dilaksanakan.

Kata Kunci: *akad, fiqh, perbandingan, akad tak Bernama.*

PENDAHULUAN

Hablu min an-nas (hubungan antar sesama manusia) yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal diatur pada hukum Islam dengan istilah *fiqh muamalah*. *fiqh muamalah* memuat norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mahluk seluruh alam. Atas dasar hal tersebut, praktik *muamalah* dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pada umumnya, aspek dan materi *muamalah* berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau transaksi. Urgensi akad dalam kehidupan umat manusia begitu penting karena merupakan salah satu faktor menjadi halalnya transaksi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam kajian *fiqh* ketentuan akad sudah banyak dirumuskan oleh para ulama. Ketentuan *fiqh* dalam masalah akad sangat beragam dan bervariasi ketentuannya. Tentunya para ulama mempunyai metodologi penetapan hukum

(*ushul al-fiqh*) masing-masing yang dipakai dan yang diyakini sebagai metode dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan kajian fiqh para ulama sudah menetapkan nama-nama akad dalam literatur *fiqh*, namun seiring perkembangan zaman, karena hajat kebutuhan manusia dan berkembangnya transaksi terjadi bermunculan aka-akad baru yang belum dirumuskan para ulama dalam kajian fiqh. Akad baru yang belum disebutkan dalam literatur *fiqh*. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengulas dalam paper ini antara lain: apa pengertian akad, rukun akad, syarat akad, dan yang terkait dengan akad yang belum dirumuskan dalam literatur kajian *fiqh*?

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka. Sumber data berupa data hukum primer dan sekunder. Data hukum berupa buku-buku, kitab-kitab, literatur, jurnal yang relevan, tulisan-tulisan ilmiah, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran atau pelacakan publikasi terkait dengan *fiqh* perbandingan tentang akad tidak bernama. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, sampai menghasilkan pemahaman secara mendalam dari data yang diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad dan Dasar Hukumnya

Akad¹ (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqūd*) dari segi bahasa berarti *al-rabt*, yaitu ikatan atau mengikat,² seperti yang diartikan oleh *Wahbah az-Zuhailī*, akad secara bahasa yaitu:

العَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوِ الْإِحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

¹Istilah akad dalam hukum Islam, disebut sebagai perjanjian dalam hukum positif di Indonesia. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Eds. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

²Mustahfā Ahmad az-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al-'Ām*, Juz I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 381. Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 68.

Artinya: “*akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.*”

Sedangkan menurut *Abu Zahrah*, akad secara bahasa adalah:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا، وَضِدُّهُ الْحُلُّ، وَيُطْلَقُ إِكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتُهُ.

Artinya: “*akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.*”³

Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan (عَقْدَةٌ). Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.⁴

Adapun definisi akad secara istilah menurut ulama *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah*, dan *Hānabilah*, akad secara istilah adalah:

الْعَقْدُ فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْأَمْرُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةِ مُنْفِرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، أَمْ اِحْتِاجَ إِلَى إِرْدَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya: “*akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.*”⁵

Manurut *Hanafiyah*, akad secara istilah adalah:

الْعَقْدُ هُوَ إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَنْزَهُ فِي مَحَلِّهِ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَنْزَهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: *akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad*

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 110.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 43

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, ..., hlm. 80.

dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁶

Menurut Wahbah az-Zuhailī, akad adalah:

العَقْدُ هُوَ تَوَافُقُ إِرْدَتَيْنِ عَلَى إِحْدَاثِ أَثَرٍ قَانُونِيٍّ مِنْ إِتِّشَاءِ الْتَزَامِ أَوْ نَقْلِهِ، أَوْ تَغْدِيلِهِ أَوْ إِهَائِهِ
Artinya: akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.⁷

Menurut Mustahfā Ahmad az-Zarqā, akad adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya “Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁹ (selanjutnya disingkat KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰

Menurut penulis, kesimpulan dari beberapa definisi akad adalah kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan syara' dan mempunyai akibat hukum bagi obyeknya.

Adapun dasar hukum akad, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji” (Q.S. al-Maidah [5]: 1).¹¹

b. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 33:

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, ..., hlm. 81.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, ..., hlm. 80-81.

⁸ Mustahfā Ahmad az-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al-'Ām*, Juz I, ..., hlm. 382. *Ijāb* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak. Sedangkan *ka-bul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008.

¹⁰ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Janji di sini adalah janji setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 141.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ¹² وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ¹³
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa [4]: 33).*¹²

c. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ،
 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al- Bukhari).¹³

Rukun dan Syarat Akad

Rukun menurut terminologi ulama *ushul* dari kalangan *Hānafiyyah* adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Dalam *muamalah*, *ijab* dan *kabul* atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.¹⁴

Begitu pendapat menurut *Hānafiyyah*. Sementara, unsur-unsur atau pilar pilar lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena, adanya *ijab* dan *kabul* menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak akan terjadi

¹² *Ibid.*, hlm. 108.

¹³ HR asy-syaikh (Bukhari dan MuslimJ, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah

¹⁴ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Terj, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 429.

kecuali dengan adanya objek yang efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.¹⁵

Kalangan selain *Hānafiyyah* berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (objek yang dijadikan akad) dan *shighat*. Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut *jumhur*, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.¹⁶

Rukun¹⁷ akad, menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat:¹⁸

- a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'āqida 'in*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul- 'aqd*).
- c. Obyek akad (*maḥalul- 'aqd*).
- d. Tujuan Akad (*mauḍū' al- 'aqd*).¹⁹

Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:²⁰

- a. Syarat²¹ terbentuknya akad (*syurūth al-in 'iqād*)

Syarat ini diperlukan agar rukun-rukun akad dapat berfungsi membentuk akad. Syarat-syarat tersebut antara lain:

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Terj. ..., hlm. 429.

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Terj. ..., hlm. 429-430.

¹⁷Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (*dākhilī*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Mustahfā Ahmad az-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al- 'Ām*, Juz I, ..., hlm. 389-400.

¹⁸Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, ..., hlm. 94, Mustahfā Ahmad az-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al- 'Ām*, Juz I, ..., hlm. 399-400. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 96-98. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹Rukun yang keempat ini adalah tambahan dari ahli hukum Islam kontemporer. Para ahli hukum pra modern tidak menyebutkan tujuan akad sebagai rukun akad. Rukun yang keempat mirip dengan syarat keempat perjanjian menurut hukum perjanjian kontinental pada umumnya, yaitu kausa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tujuan akad adalah salah satu rukun dalam akad.

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 99-106. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 162.

²¹Syarat adalah sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedangkan ia bersifat eksternal (*kharijī*). Mustahfā Ahmad az-Zarqā, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al- 'Ām*, Juz I, ..., hlm. 392.

Pertama rukun para pihak yang membuat akad (*al-'āqida'in*), harus memenuhi dua syarat yaitu *tamyīz* dan berbilang (*at-ta'addud*). Orang yang melakukan akad (*'āqid*) menurut pandangan *Hānafiyyah* dan *Mālikiyyah* disyaratkan mesti seorang yang berakal artinya *mumayyiz* atau berumur tujuh tahun.²²

Kedua, pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul-'aqd*), harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian *ijāb* dan kabul (dengan kata lain tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad.

Ketiga, obyek akad (*maḥalul-'aqd*), harus memenuhi tiga syarat yaitu obyek dapat diserahkan, obyek dapat ditentukan, dan obyek bisa ditransaksikan. Tujuan akad (*mauḍū' al-'aqd*), harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan *syara'*.²³

b. Syarat keabsahan akad (*syurūt aṣ-ṣihah*)

Syarat ini diperlukan untuk kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Unsur-unsur penyempurna ini disebut dengan syarat keabsahan akad. Syarat ini dibedakan menjadi dua. Syarat keabsahan umum yang berlaku dalam semua akad atau paling tidak berlaku pada semua akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Pertama, rukun para pihak yang membuat akad (*al-'āqida'in*) dengan dua syarat *tamyīz* dan berbilang pihak, tidak memerlukan unsur-unsur penyempurna. Kedua, pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul-'aqd*), dengan kedua syaratnya tidak memerlukan unsur penyempurna. Namun menurut jumhur ulama *fiqh* syarat dari kedua rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Ketiga, obyek akad (*maḥalul-'aqd*) dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat obyek dapat diserahkan memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*ḍarar*). Syarat obyek bisa ditransaksikan

²² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Terj. ..., hlm. 449.

²³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menambahkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat *fāsid*,²⁴ dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syurūt an-nafāz*).

Syarat ini adalah syarat akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *mauqūf* (terhenti atau tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya suatu akad harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, adanya kewenangan sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Jadi akad yang sah, yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pertama akad *mauqūf*, akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Kedua, akad *nazis*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

d. Syarat mengikatnya akad (*syurūt luzūm*).

Syarat ini adalah syarat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Walaupun akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum. Namun syarat mengikatnya akad (*syurūt luzūm*) tidak berlaku bagi semua akad walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau adanya hak *khiyar* pada salah satu pihak.

²⁴Empat sebab yang menyebabkan *fāsid* suatu akad, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad yaitu: penyerahan yang menibulkan kerugian, *garār*, syarat-syarat *fāsid*, dan riba.

1. Sah dan Batalnya Akad

Akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Akan tetapi karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai sejauh mana rukun dan syarat-syarat terpenuhi. Menurut *Hānafiyyah* membagi tingkatan kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat, yaitu: akad *batil*, akad *fāsid*, akad *mauqūf*, akad *nafiz gair lāzim*, dan akad *nafiz lāzim*. Menurut yang lain tidak membedakan akad batal dan akad *fāsid*, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal.²⁵

Dalam pasal 27 KHES keabsahan akad terbagi dalam tiga kategori, selanjutnya pasal 28 KHES memberikan penjelasan tentang kategori tersebut. Kategori akad beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Akad yang *fasād* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maṣlaḥat*.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

2. Akibat Hukum Suatu Akad

Akibat hukum dari suatu akad ada dua, yaitu terhadap para pihak dan terhadap isi pada akad, antara lain sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Para Pihak

Akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Akad wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 244-245.

²⁶ Pasal 27 – 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut.²⁷

Akibat hukum suatu akad, dalam KHES disebutkan bahwa, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *naş* syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *naş-naş* syari'ah. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.²⁸ Para pihak yang membuat akad adakalanya untuk dirinya sendiri dan adakalanya untuk atas nama orang lain. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²⁹

b. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Isinya

Akibat hukum suatu akad perlu dilakukan mengenai ruang lingkup isi akad. Untuk mengetahui ruang lingkup akad adalah dengan cara menafsirkan isi akad dan menentukan cakupan isi akad. Menafsirkan akad adalah upaya menentukan apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Adapun menentukan cakupan isi akad, yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan kewajiban pihak lain.³⁰

Akad beserta ruang lingkup isi dan cakupannya mengikat para pihak dan wajib dipenuhi. Namun jika terjadi suatu perubahan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan akad sangat memberatkan dan membawa kerugian pihak lain, atau terjadi suatu peristiwa luar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. ..., hlm. 263-265.

²⁸Pasal 44-46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰Akibat hukum suatu akad, dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok akad untuk akad bernama sudah ditetapkan. Sedangkan akad tidak bernama, akibat hukum pokok akad tidak bernama ditetapkan oleh para pihak. Adapun Akibat hukum akad tambahan yaitu hak-hak akad ditentukan oleh pembuat hukum syariah dan diperjanjikan oleh para pihak dalam klausul akad. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 301-312.

sebelumnya serta menyebabkan perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal atau disebut dengan *overmacht* (paksaan),³¹ terdapat berbagai pendapat mengenai cara penerapan keadaan yang memberatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pendapat tersebut antara lain: melalui kesepakatan, melalui kehendak sepihak, atau melalui hakim sesuai dengan keadaan masing-masing akad.³² Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam pasal 41 KHES adalah seperti: peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.³³

Adapun tanggung jawab akad (*damān al-'aqd*), bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, untuk melindungi pihak yang dirugikan, dapat membebaskan tanggung jawab memberi ganti rugi pada pihak yang mengingkari janji.³⁴

Terminasi Akad

Terminasi akad merupakan tindakan mengakhiri akad yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad berdasarkan berakhirnya, dimana akad berakhir dengan selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah terwujud tujuannya.³⁵ Sedangkan terminasi akad berakhir dengan di-*fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan

³¹Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akadterhalang untuk melaksanakan prestasinya. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 312-329.

³³Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 329-339.

³⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106.

karena suatu atau lain sebab. Secara umum, *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi: pertama, *fasakh* terhadap akad *fāsid*, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli-ahli hukum Hanafi, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Kedua, terhadap akad yang tidak mengikat, (*gair lāzīm*). Ketiga, *fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasyakannya atau karena adanya *urbun*. Keempat, *fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya.³⁶ Atas dasar itu pembahasan tentang terminasi akad meliputi empat hal, yaitu:³⁷

a. Terminasi akad berdasarkan kesepakatan (*al-iqālah*).

Terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqālah*) merupakan tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Jadi terminasi akad berdasarkan kesepakatan (*al-iqālah*) merupakan kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah ada suatu akad. Akibat hukum yang timbul dari terminasi ini tidak hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan, tetapi juga saat dibuatnya akad. Dengan kata lain, *al-iqāah* mempunyai akibat hukum berlaku surut.³⁸

b. Terminasi terkait pembayaran *urbun* di muka.

Terminasi akad terkait *urbun* merupakan pemutusan akad secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu.³⁹ Tujuan pembayaran *urbun*, yaitu: pertama *urbun* dimaksudkan sebagai bukti untuk memeperkuat akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 340-359.

³⁷ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas*, (Volume 2 Nomor 2 Juli 2010), hlm. 11-13.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 341-347. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ..., hlm. 107.

³⁹ Mayoritas ulama *fiqh* pra moderen berpendapat bahwa *urbun* tidak sah. Sedangkan padangan *fuyqaha* Hambali mengenai *urbun* adalah suatu yang sah.

lain. Kedua, *urbun* sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun* yang dibayarkan. Kedua hal tersebut memperlihatkan bahwa *urbun* pada dasarnya sebagai bukti penguat atas akad dimana tidak boleh ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain dan pembayaran *urbun* sebagai penegasan hak untuk membatalkan akad secara sepihak sehingga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dari beberapa hal tersebut bahwa akad yang semula mengikat begi kedua pihak berubah menjadi akad imbalan atas pemutusan secara sepihak. Jadi *urbun* merupakan saran melalui pemutusan akad dilakukan.⁴⁰

c. Terminasi akad karena tidak dilaksanakan

Terminasi akad karena akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, para ulama *fiqh* pra moderen berpendapat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dapat meminta *fasakh* akad atas dasar pihak tersebut cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Pihak tersebut yang tidak dapat melaksanakan akad dapat dituntut agar melaksanakan perikatannya atau menuntut *damān* (ganti kerugian) sesuai dengan keadaan dan dasar penuntutan *damān* tersebut adalah akad itu sendiri.

Dalam Pasal 38 KHES pihak yang melakukan ingkar janji dapat diberi sanksi, sanksi tersebut yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara. Kemudian berikutnya dalam pasal 39 KHES sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:⁴¹

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 349-351.

⁴¹ Pasal 38-39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Sedangkan ulama *fiqh* moderen berpandangan bahwa pemberian kewenangan kepada hakim untuk memfasakh akad atas permintaan salah satu pihak karena pihak lain tidak memenuhi atau melaksanakan perikatannya tidak bertentangan asas-asas hukum Islam. Namun pihak yang diberi hak untuk meminta *fasakh* atas akad yang bersangkutan, maka lebih berhak lagi untuk menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak mitra janji melaksanakan pula kewajibannya, dalam hukum Islam disebut sebagai hak menahan (*haq al-ḥabs*).⁴²

- d. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan.

Terminasi akad yang mustahil dilaksanakan perikatannya oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan.⁴³

Akad Tidak Bernama

Pada kajian *fiqh*, berdasarkan ada dan tidak adanya nama akad dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu akad bernama (*al-uqūdul musammā*) dan akad tidak bernama (*al-uqūd ghairu al-musammā*). Paper ini membahas secara khusus pada pembahasan akad tidak bernama pada kajian *fiqh*.

Pengertian, akad tidak bernama bisa dikatakan kontrak yang tidak atau belum mendapatkan pengaturan secara khusus pada kajian *fiqh* dan tidak diberi nama secara tertentu karena kontrak tersebut dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan kedua belah pihak sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan, keperluan, kepentingan, dan kemaslahatan hidup manusia. Ketentuan akad tidak bernama mengacu dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum kontrak akad serta belum didapati pengaturan khususnya. Pembuatan akad tersebut berpegang kepada kaidah-kaidah akad secara umum, yang terdapat dalam teori universal

⁴²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ..., hlm. 107. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 351-358.

⁴³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ..., hlm. 107. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..., hlm. 359.

pada hukum kontrak (*nadzariyyatul 'aqdi*) serta sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyatit ta'aqud*). Kedua belah pihak bisa membuat akad tidak bernama dalam bentuk dan isi seperti apapun.⁴⁴ Definisi yang sama juga disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili:

وأما العقود غير المسماة: فهي التي لم يوضع لها اسم خاص في الشرع، ولم يرتب التشريع أحكاماً خاصة بها، وإنما استحدثها الناس تبعاً لحاجة. وهي كثيرة لا تنحصر، لأنها تنشأ بحسب حاجات الناس وتطور المجتمعات وتشابك المصالح

Artinya: “Adapun akad tidak bernama adalah akad yang belum mendapatkan nama dan belum diatur hukum-hukumnya secara khusus dalam syariat, akad tersebut dibuat dalam rangka memenuhi hajat manusia yang tidak terbatas. Akad ini muncul sesuai pembaruan kebutuhan para pihak serta perkembangan masyarakat dan jalinan maslahat.”⁴⁵

Dalam sejarah panjang hukum Islam, sering muncul satu akad baru dimana dalam waktu yang cukup lama belum memiliki nama. Fukaha (ahli fikih) lalu memberikan nama pada akad baru tersebut dan dibuatkan aturan atau ketentuannya sehingga kemudian menjadi akad yang bernama. Misalnya bai'ul wafa (jual-beli pilihan) yang dalam hukum syariat muncul dari kebiasaan jual beli masyarakat dimasa itu dan akad ini merupakan campuran antara akad rahn atau gadai dengan akad jual beli, sekalipun unsur rahn atau gadai lebih dominan ketimbang unsur jual belinya. Oleh karenanya, akad tersebut diberi nama sendiri oleh para fukaha.⁴⁶

Wahbah az-Zuhaili juga memberikan beberapa macam contoh akad tidak bernama, diantaranya adalah:

العقود غير المسماة مثل عقد الاستصناع، وبيع الوفاء، وبيع الاسترجار، والتحكير، وأنواع المقاولات، أي التعهدات والالتزامات الحديثة، وأنواع الشركات التي تمنح

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Pres, 2019), hlm. 130.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 76

امتيازات للتتقيب عن النفط والمعادن، وعقود النشر والإعلان في الصحف والمجلات ونحوها .

Artinya: “Contoh akad tidak bernama misalnya seperti akad *istisna'a*, *bai al wafa*, *istijrar*, dan *tahkir*; serta macam-macam kontrak semisal MOU, dan beberapa perusahaan yang melakukan konsesi untuk eksplorasi minyak dan mineral, akad penerbitan dan periklanan di surat kabar dan majalah serta yang sejenisnya.”⁴⁷

Akad-akad tidak bernama diatas, tidak pernah didapati ketentuan khusus yang mengatur akad ini baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan syariat. Pembuatan akad ini mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam teori akad (*nadzariyyat al-aqdi*) serta berpedoman pada salah satu asas dalam perikatan islam yaitu asās kebebasan berakad (*mabda'u hurriyyatit ta'āqud*). Pihak-pihak siapa saja bebas membuat akad tidak bernama dengan bentuk dan aktifitas apapun selama pembuatan akad tersebut mengacu pada ketentuan umum yang terdapat dalam ketentuan teori akad (*nadzariyyat al- 'aqdi*).

Akad tidak bernama yang lain dalam kontrak bisnis syariah misalnya adalah akad akad pelelangan barang, akad fidusia, akad sewa beli, akad konsinyasi, akad franschise, akad leasing, serta akad lainnya yang tidak ada ketentuan khususnya dalam undang-undang syariat. Para pihak bebas membuat kontrak akad dalam akad-akad tidak bernama diatas, selama pembuatan akad tersebut tetap mengacu pada ketentuan umum akad dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Para pihak juga bebas menentukan klausul-klausul maupun akibat hukum dari akad tidak bernama tersebut, jika salah satu dari kedua belah pihak melakukan wan prestasi dari aturan dan ketentuan yang telah mereka sepakati.

KESIMPULAN

Dari pembahasan paper di atas dapat disimpulkan bahwa akad secara bahasa *al-rabt*, yaitu ikatan atau mengikat, menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, dan sambungan memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 3095.

Secara istilah akad menurut *Syāfi'iyah*, *Mālikiyah*, dan *Hānabilah*, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, kemudian menurut *Wahbah az-Zuhailī*, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Mustahfā Ahmad az-Zarqā* secara istilah akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan *syara*.'

Adapun rukun akad menurut *Hanafiyah* hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut selain *Hanafiyah* akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan) dan *shighat*. Sedangkan Rukun akad menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada empat: para pihak yang membuat akad (*al-'āqida'in*), pernyataan kehendak para pihak (*ṣigatul-'aqd*), obyek akad (*maḥalul-'aqd*), dan tujuan Akad (*mauḍū' al-'aqd*). Kemudian syarat akad dibagi empat, yaitu syarat terbentuknya akad (*syurūth al-in'iqād*), syarat keabsahan akad (*syurūt aṣ-ṣihah*), syarat berlakunya akibat hukum (*syurūt an-nafāz*), dan syarat mengikatnya akad (*syurūt luzūm*).

Menurut *Hanafiyah* membagi tingkatan kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat, yaitu: akad *baṭil*, akad *fāsid*, akad *mauqūf*, akad *nafiz gair lāzim*, dan akad *nafiz lāzim*, sedangkan menurut yang lain tidak membedakan akad batal dan akad *fāsid*, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal. Kemudian akibat hukum suatu akad dapat berakibat terhadap para pihak dan terhadap isi pada akad. Terminasi akad meliputi empat hal, yaitu terminasi berdasarkan kesepakatan (*al-iqālah*), terminasi terkait pembayaran *urbun* di muka, terminasi akad karena tidak dilaksanakan, dan terminasi akad karena mustahil dilaksanakan.

Ketentuan akad tidak bernama mengacu dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum kontrak akad serta belum didapati pengaturan khususnya. Pembuatan akad tersebut berpegang kepada kaidah-kaidah akad secara umum, yang terdapat dalam teori universal pada hukum kontrak (*nadzariyyatul 'aqdi*) serta sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*mabda' ḥurriyyatit ta'āqud*) akad

tidak bernama bisa dikatakan kontrak yang tidak atau belum mendapatkan pengaturan secara khusus pada kajian *fiqh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta, UAD Pres, 2019.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Eds. I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- az-Zarqā, Mustahfā Ahmad, *al-Madkhāl al-Fiqhiy al-‘Ām*, Juz I, Damaskus, Dār al-Qalam, 1998.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Damaskus, Dār al-Fikr, 1985.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV, Terj, Jakarta, Gema Insani, 201.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Pustaka Amani, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ghofur, Ruslan Abd, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Asas*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Eds. I, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.